

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk kejelasan hubungan dan tata kerja antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Apabila dibantu staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat desa.
- (6) Staf perangkat desa berkedudukan sebagai perangkat desa.
- (7) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Urusan administrasi dan umum; dan
 - b. Urusan keuangan.

- (4) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikepalai oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (4) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah pelaksana kewilayahan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh Kepala Seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja tahunan Desa;
 - b. melaksanakan pembinaan dan administrasi/ ketatausahaan Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - e. mengoordinasikan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum, yaitu :
 - a. melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dan umum;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - e. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan-laporan Kepala Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan belanja Desa;
 - b. mengoordinasikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;

- c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
- e. melaksanakan evaluasi keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang keagamaan, kematian, pernikahan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat dan pelayanan lainnya dalam rangka kesejahteraan rakyat;
 - c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
 - d. membantu melaksanakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
 - e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 12

Tugas dan wewenang BPD adalah :

- a. memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa;
- b. menyelenggarakan musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
- c. menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
- d. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- e. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. menyelenggarakan musyawarah Desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. melaporkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
- i. menerima laporan nama calon Kepala Desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati;
- j. mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
- k. bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan Kepala Desa;
- l. menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah Desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- m. membahas pengelolaan kekayaan milik Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
- n. menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dari masyarakat Desa;
- o. memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- p. mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati; dan
- q. melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 13

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- f. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- g. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- h. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- i. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- j. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan dan pemberian arahan kepada Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa melaksanakan keputusan dan arahan dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, antar Perangkat Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dan BPD menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bersama BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dan konsultatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu Kepala desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kemasyarakatan Desa menyusun laporan kepada Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ada selama ini wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

DESMON HASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(05/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran serta perangkat Desa dan lembaga penyelenggara pemerintahan yang lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Untuk menghindari tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang antara Pemerintah Desa dengan lembaga tersebut, perlu ditetapkan suatu aturan yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa dan lembaga tersebut.

Selain mengatur stuktur organisasi Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini juga mengatur tata kerja dan hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi adalah :

- a. Yang dimaksud “prinsip kemitraan” adalah jalinan kerja secara bersama-sama dan harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
- b. Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah pengaturan pelaksanaan tugas antar satu organisasi Pemerintah Desa sebagai tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.
- c. Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian tindakan antar lembaga pemerintahan di desa agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran rencana pembangunan dan pemerintahan desa.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi adalah :

- a. Yang dimaksud “prinsip kemitraan” adalah jalinan kerja secara bersama-sama dan harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

- b. Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah pengaturan pelaksanaan tugas antar satu organisasi Pemerintah Desa sebagai tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.
- c. Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian tindakan antar lembaga pemerintahan di desa agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran rencana pembangunan dan pemerintahan desa

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pengawasan kinerja” adalah apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud hubungan kerja dengan prinsip kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi adalah :

- a. Yang dimaksud “prinsip kemitraan” adalah jalinan kerja secara bersama-sama dan harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
- b. Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah pengaturan pelaksanaan tugas antar satu organisasi Pemerintah Desa sebagai tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.
- c. Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian tindakan antar lembaga pemerintahan di desa agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran rencana pembangunan dan pemerintahan desa
- d. Yang dimaksud hubungan kerja dengan “prinsip konsultatif” adalah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa melakukan konsultasi dengan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.


Pasal 20

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 84

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAHAN DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Keterangan :

- : Garis perintah.
- : Garis kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dan konsultatif.
- : Garis kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SITI SUBIATI, SH, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
 Ttd
 HARYANTO